

**PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS¹**

Oleh : Kristami Tinenta²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum pengalihan hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan bagaimanakah tata cara pengalihan hak atas merek terdaftar, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengalihan hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dapat dilakukan melalui pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya telah memberikan kepastian hukum bagi pemilik merk terdaftar untuk melakukan pengalihan hak atas merek terdaftar kepada pihak lain. 2. Tata cara pengalihan hak atas merk terdaftar diatu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak merek terdaftar yang telah dilalihkan oleh pemilik hak merek kepada pihak lain. Oleh karena itu engalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat wajib diumumkan dalam berita resmi merek.

Kata kunci: merek; indikasi geografis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara bidang-bidang HKI yang ada pasca hadirnya TRPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), masalah merek merupakan hal yang penting. Inti permasalahan tersebut berhubungan dengan perlindungan terhadap pemegang merek yang sah yang

kemudian diakui oleh orang lain secara melawan hukum. Permasalahan hukum merek merupakan hal yang bersifat kompleks, hal ini dapat di lihat dari penjelasan berikut ini: perkembangan yang terjadi dalam hukum merek juga mengharuskan pemerintah untuk selalu memperbarui peraturan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan dan zaman. Perkembangan di bidang perdagangan dan investasi telah semakin pesat, sehingga dengan adanya undang-undang merek yang dapat menampung perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik merek tetapi juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pengalihan hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimanakah tata cara pengalihan hak atas merek terdaftar ?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitan yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengalihan hak atas merek terdaftar menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenisnya. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennnya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Alsam Polontalo, SH, MH; Betsy Kapungu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101415

³ *Ibid*, hal. 4 (lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:5)

pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.⁴

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah symbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarnya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 ayat:

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Huruf (f) Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

1. Pewarisan

Ahli waris, yaitu: orang-orang yang berhak menerima harta warisan.⁶ Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan

kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.⁷

Pada prinsipnya setiap orang dapat dipastikan mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai hartanya tidak beberapa. Di samping itu adakalanya pewaris sesama hidupnya mempunyai utang. Utang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut harta kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.⁸

Aktiva: (harta) kekayaan, baik yang berupa uang atau kekayaan lain yang berupa uang atau kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang maupun kekayaan yang tidak berwujud secara nyata seperti hak paten.⁹ Pasiva, yaitu: saham atau kekayaan yang tidak memberikan bunga atau keuntungan.¹⁰

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya.¹¹

Mengenal ahli waris yang berhak mewaris dalam hukum waris mengenal adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama adalah keturunan pewaris yaitu suami atau istri yang masih hidup dan anak, keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka cucu tidak dapat mewaris karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu baru tampil mewaris setelah orang tuanya (anak pewaris) telah tiada.¹²

⁷ Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012, hal. 8.

⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010, hal. 30.

⁹ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 26.

¹⁰ *Ibid*, hal, 341.

¹¹ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 30.

¹² *Ibid*, hal. 30.

⁴ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia. Cet. I. Bandung. 2010, hal. 20-21.

⁵ *Ibid*, hal. 21.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 24.

Ahli waris golongan kedua, adalah orang tua yaitu bapak dan ibu pewaris. Ahli waris golongan ini baru tampil mewaris apabila ahli waris golongan pertama tersebut tidak ada. Kemudian untuk ahli waris golongan ketiga, yaitu saudara pewaris dan baru berhak mewaris setelah ahli waris golongan kedua sudah tidak ada. Selanjutnya mengenai ahli waris golongan keempat, adalah paman dan bibi pewaris. Pada prinsipnya sama dengan di atas, bahwa mereka baru berhak mewaris setelah ketiga golongan sebelumnya telah tiada semuanya.¹³

Mengenai hak waris apabila terdapat anak luar kawin diatur pada bagian ke tiga Bab XII Buku 11, B.W. Pada bagian tersebut dibahas tentang pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal si anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris (hak waris aktif), maupun dalam hal si anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris pasif). Hak waris yang demikian muncul apabila si pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang di akui dengan sah oleh si pewaris.¹⁴

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.¹⁵ Beberapa sarjana memberikan pengertian yang beragam mengenai hukum waris. Dari beberapa pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut pada intinya dapat ditarik suatu benang merah bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan, yang berwujud: perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

¹³ *Ibid*, hal. 30-31.

¹⁴ Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hal. 23.

¹⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ed. 6. Cet. 10. Rajawali Pers. Jakarta, 2011, hal. 3.

¹⁶ Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hal. 7.

Oleh karena itu dalam suatu pewaris terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meniggal dunia selaku pewaris; (2) adanya harta kekayaan yang tinggalkan dan, (3) adanya ahli waris.¹⁷

2. Wasiat

Wasiat; *testamen* (Bld), ketentuan tentang kehendak seseorang mengenai apa yang harus terjadi dengan harta bendanya setelah ia meninggal. Wasiat di bawah tangan; surat wasiat yang ditulis sendiri seluruhnya dan ditandatangani oleh yang mewariskan dan disimpan sendiri tidak diserahkan pada notaris, surat wasiat semacam ini hanya boleh untuk menetapkan pengangkatan para pelaksana, penyelenggaraan penguburan, untuk menghibah wasiatkan pakaian, perhiasan badan yang tertentu dan tidak mengenai seluruhnya warisan (lihat: Pasal 935 BW). Wasiat olografis; surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh yang mewariskan dan kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan (lihat Pasal 932 BW). Wasiat umum; surat wasiat yang dibuat di muka seorang notaris dan kemudian diumumkan setelah si pembuat meninggal.¹⁸

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.¹⁹

KUHPerduta menyebut wasiat dengan *testament* (kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hal. 8.

¹⁸ C.S.T., Kansil, dan Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal, 196.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 104.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 180.

Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir dari si pewaris mengenai apa yang dikehendaki akan terjadi dengan harta kekayaannya sesudah ia meninggal dunia. Penunjukkan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testamen atau wasiat disebut *erfstelling*. Pemberian warisan melalui testamen kepada orang-orang tertentu atas barang-barang tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* di sebut *legataris*. Penunjukkan ahli waris dan pemberian *legaat* termasuk dalam *genus making*. Dalam hukum waris juga dikenal istilah atau model pewarisan yang disebut *legitieme portie*, yaitu suatu bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh undang-undang bagi ahli waris tertentu yang tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Para ahli waris yang dijamin haknya atau dijamin minimum perolehannya di dalam warisan disebut *legitiemaris*.²¹

3. Wakaf

Wakaf ialah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Penjelasan wakaf bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.²²

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.²³

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Pasal 16 ayat (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hibah

Hibah, ialah suatu persetujuan manakala si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 166 BW).²⁴

²¹ Andy Hartanto, *Op.Cit*, hal. 19.

²² Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)* Visimedia, Cet. I. Jakarta, 2012. hal. 328.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hal. 9.

²⁴ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Op.Cit*. hal. 122-123.

Hibah wasiat, ialah suatu penetapan khusus, yakni pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang atas barang-barang tertentu atas semua barang-barang dan macam tertentu. Misalnya, semua barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya (Pasal 957 BW).²⁵

Hibah, ialah pemberian suatu barang tertentu dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu barang tersebut kepada orang lain, masalah ini diatur dalam KUH.Perdata Pasal 1666, yaitu: Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁶

Hibah wasiat, ialah pemberian dengan surat wasiat yang baru mempunyai kekuatan hukum setelah pembuat wasiat meninggal yang disebut pula "*legaat*" (bahasa Belanda).²⁷

5. Perjanjian

Pengalihan hak atas merk terdaftar melalui perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat

yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Yang dimaksud dengan "kecuali bila diperjanjikan lain" adalah perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 43. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Pasal 44. Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Penjelasan Pasal 44. Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 45. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak

²⁵ *Ibid*, hal. 123.

²⁶ Sudarsono, *Op.Cit.* hal. 164.

²⁷ *Ibid*, hal. 164.

(wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²⁸

6. Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf (f) Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Restrukturisasi, ialah salah satu kebijakan reformasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan efisiensi perseroan yang mengakibatkan meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Penjelasan, kemampuan ini akan meningkatkan laba dan nilai perusahaan serta meningkatkan kontribusi BUMN terhadap anggaran pemerintah. Restrukturisasi juga akan menolong pencapaian perbaikan kinerja usaha dan pengurangan risiko.²⁹

Merger, ialah penggabungan usaha.³⁰ Merger bank, ialah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

Penggabungan usaha, ialah: 1) perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum; 2) perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang

menggabungkan diri menjadi bubar.³¹ Merger, ialah penggabungan; penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/atau pengawasan bersama.³² Likuidasi berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan cara menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga dan sisanya dibagikan kepada sekutu sesuai rasio laba rugi.³³

Akuisisi; *acquisition; take over*; pengambilalihan, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk menhgambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.³⁴

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.³⁵

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).³⁶ Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum

²⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hal. 38.

²⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A, *Op.Cit.* hal. 275.

³⁰ *Ibid*, hal. 191.

³¹ *Ibid*, hal. 230-231.

³² Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 274.

³³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A, *Op.Cit.* hal. 179.

³⁴ *Ibid*, hal. 13.

³⁵ Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011 hal. 141.

³⁶ *Ibid*, hal. 141.

objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu.³⁷

Antara kedua pengertian hukum tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa hukum subjektif timbul apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang beraksi, melalukan pekerjaan, maka pada suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban.³⁸

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.³⁹

B. Tata Cara Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Dalam dunia perdagangan, merek merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan. Merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa merek menunjuk kepada tanda, dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Ada hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu pengenalan produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.⁴⁰

Merek sebagai hak milik dapat dialihkannya, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan

hak merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.⁴¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai tata cara pengalihan hak atas merek terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 ayat (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Pasal 41 ayat (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.

Pasal 41 ayat (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.

Penjelasan ayat (4) Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.

Pasal 41 ayat (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 41 ayat (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Penjelasan ayat (6) Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Pasal 41 ayat (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya. Pasal 41 ayat (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek. Penjelasan ayat (8) Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak. Pasal 41 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan

³⁷ *Ibid*, hal. 142.

³⁸ *Ibid*, hal. 142.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, 2006, Jakarta, hal. 2.

⁴⁰ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hal 15-16.

⁴¹ Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hal. 179-180.

tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak atas merek tercipta karena pendaftaran bukan karena pemakaian pertama karena menggunakan sistem konstitutif. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk mempergunakannya. Perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat dilihat dari dengan adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.⁴²

Indonesia menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif. Apabila pendaftaran sudah dilakukan, maka undang-undang beranggapan bahwa dialah pemakai pertama dari suatu merek. Namun anggapan ini bisa berubah jika pihak lain yang berhak atas suatu merek bisa membuktikan bahwa dialah pemilik merek yang sebenarnya. Untuk penggunaan suatu merek, tidak diwajibkan seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimilikinya, namun untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum merek maka ia harus mendaftarkan mereknya tersebut. Kekuatan pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa dia merupakan pemakai pertama.⁴³

Administrasi merek mengurus masalah yang berkaitan dengan tatacara, dan penatausahaan merek. Fungsinya melaksanakan undang-undang, dengan menjalankan kehendak dan perintah undang-undang, secara nyata, kasual, dan individual. Produknya berupa penetapan, pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan nyata. Sebagai pelaksana yang menjalankan administrasi (*administrator*) adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas

Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal akan bersikap melayani (*service*) dan menangani (*handling*) orang-orang perorangan (*individu*) beserta kasus-kasus merek mereka secara kasuistis. Bentuk dari pelayanan administrator berupa melayani pendaftaran permohonan merek, pemeriksaan merek, dan menetapkan merek, juga menjelankan sistem jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat.⁴⁴

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁴⁵

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁴⁶

Suatu peristiwa hukum, pada hakikatnya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan seseorang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Peristiwa hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum oleh subyek hukum, berupa perbuatan aktif, untuk berbuat sesuatu. Peristiwa hukum terjadi, setelah para

⁴² Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal 93.

⁴³ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia. Jakarta. 2008, hal. 36-37.

⁴⁴ Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hal. 183.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53

⁴⁶ M.S.Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. hal. 53-54.

pihak seharusnya telah melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Pada saat pihak yang berkewajiban, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan atau perjanjian (wanprestasi), timbulah hak relatif dari pemilik hak, yaitu kewenangan untuk menuntut haknya kepada pihak yang belum atau tidak memenuhi kewajibannya. Pemilik hak berwenang untuk menuntut haknya apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, baik karena lalainya maupun karena kesengajaannya.⁴⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengalihan hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dapat dilakukan melalui pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya telah memberikan kepastian hukum bagi pemilik merk terdaftar untuk melakukan pengalihan hak atas merek terdaftar kepada pihak lain.
2. Tata cara pengalihan hak atas merk terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak merek terdaftar yang telah dilalihkan oleh pemilik hak merek kepada pihak lain. Oleh karena itu pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat wajib diumumkan dalam berita resmi merek.

B. SARAN

1. Pengalihan hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dapat dilakukan melalui wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu

pemilik hak atas merek terdaftar wajib untuk menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan hukum.

2. Tata cara pengalihan hak atas merek terdaftar harus dilakukan oleh pemilik merek sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak pemegang hak atas merk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Djumaha Muhamad, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Firmansyah Muhamad, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia. Jakarta. 2008.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011.
- Gautama Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay* (1994). PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I. Bandung. 1994.
- Harahap Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Hartanto Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 292-293.

- Hasyim Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia. Cet. I. Bandung. 2010.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Ed. 6. Cet. 10. Rajawali Pers. Jakarta, 2011.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Satrio J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman Racmadi. *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Wicaksono Satrio F., *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Zein, Ahmad, Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.